



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 55/PL.01.5-Kpt/1118/KIP-Kab/III/2019
TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam sebuah keputusan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
 7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019.

Memperhatikan: Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Jaya Nomor 021/PL.01.5-BA/1118/KIP-Kab/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU :** Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Perubahan Jadwal dan Lokasi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan atas persetujuan Partai Politik atau Tim Kampanye dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Jaya.



- KETIGA** : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal mengikuti jadwal pelaksanaan kampanye Rapat Umum untuk partai politik pengusul dan pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Bagi Partai Politik yang tidak/belum menyatakan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, jadwal Kampanye Rapat Umum dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Tempat pelaksanaan kampanye Rapat Umum bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEENAM** : Kampanye Rapat Umum untuk peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia;
 - b. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya;
 - c. Petugas Kampanye rapat umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian setempat, dengan tembusan kepada Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya.
 - d. Petugas Kampanye rapat umum dapat memasang Alat Peraga Kampanye di lokasi Kampanye.
 - e. Petugas Kampanye bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
- a. Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat.
 - b. Petugas dan peserta rapat umum dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut dari Peserta Pemilu yang bersangkutan.
 - a. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melakukan pawai kendaraan bermotor dan melanggar peraturan lalu lintas.
 - b. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan;
 - c. Petugas Kampanye bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat



keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meureudu,
Pada tanggal 21 Maret 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA,


ISKANDAR

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA
 NOMOR : 55/PL.01.5-Kpt/1118/KIP-Kab/III/2019
 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
 PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019

PASLON	No. Urut Lap	NAMA LAPANGAN	Minggu	Senin	Kamis	Jum'at	Senin	Selasa	Rabu	Sabtu	Minggu	Rabu	Kamis	Sabtu	Kamis
			24/3/2019	25/3/2019	28/3/2019	29/3/2019	1/4/2019	2/4/2019	3/4/2019	6/4/2019	7/4/2019	10/4/2019	11/4/2019		
02	1	LAP. BOLA KAKI MEUREUDU	14	6		2	12	17		8	16	7	15		
	2	LAP. BOLA KAKI NANGGROE TIMU	15	7	14	6		2	LIBUR			12	17	8	16
	3	LAP. BOLA KAKI KECAMATAN BANDAR DUA	16	8	15	7	14	6	ISRA				2	12	17
	4	LAP. BOLA KAKI KECAMATAN BANDAR BARU	17	12	16	8	15	7	MITRAJ			14	6		2
	5	LAP. BOLA KAKI KECAMATAN PANTERAJA	2		17	12	16	8		15	7	14			

NO. URUT PARTAI

PASLON	No. Urut Lap	NAMA LAPANGAN	Selasa	Rabu	Sabtu	Minggu	Rabu	Kamis	Jum'at	Senin	Selasa	Jum'at	Sabtu	
			26/3/2019	27/3/2019	30/3/2019	31/3/2019	3/4/2019	4/4/2019	5/4/2019	8/4/2019	9/4/2019	12/4/2019	13/4/2019	
01	1	LAP. BOLA KAKI MEUREUDU	4	18	5	13		3	11	1	10	20	9	
	2	TERMINAL ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI MEURAH DUA	5	19	4	18			13	3	11	1	10	
	3	LAP. BOLA KAKI NANGGROE TIMU	9	20		19	LIBUR					13	3	11
	4	LAP. BOLA KAKI KECAMATAN BANDAR DUA	10	1	9	20	ISRA			4	4	18		13
	5	LAP. BOLA KAKI KECAMATAN BANDAR BARU	11	3	10	1	MITRAJ			5	5	19	4	18
	6	LAP. BOLA KAKI KECAMATAN PANTERAJA	13		11	3		1	10	1	9	20	5	19

NO. URUT PARTAI

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN PIDIE JAYA

